

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD DKI JAKARTA PERIODE 2012-2019

Maria Pangestu* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: mariapangestu99@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out the effect of local taxes on increasing DKI Jakarta tax revenue. Sample was selected using purposive sampling method and valid data which was taken from Realization of Local Tax and Local Revenue Report of DKI Jakarta Period 2012-2019. Data processing technique using descriptive test, classic assumption test and multiple regression analysis which helped by SPSS Program for windows released 23. The result of this study indicate the hotel taxes have negative effect and not significant on increasing of local revenue. Restaurant taxes have positive effect and significant on the increasing local revenue, and advertising taxes have positive effect and not significant on the increasing of local revenue. The implication of this study is the need to socialize and maximize local taxes collection.*

Keywords: *Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Local Revenue*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD DKI Jakarta. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data valid berasal dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan PAD DKI Jakarta Tahun 2012-2019. Teknik pengolahan data dengan uji deskriptif, asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak hotel mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD, pajak restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan pajak reklame mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Implikasi dalam penelitian ini adalah perlunya sosialisasi perpajakan dan memaksimalkan pemungutan pajak daerah.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas sebesar 1.905 km² dan didalamnya terdiri dari 34 provinsi, sehingga penyelenggaraan pemerintahannya tidak memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk mengaturnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri yang disebut sebagai otonomi daerah. Prinsip dasar otonomi daerah berasas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan. Salah satu tujuan dari desentralisasi yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinilai sangat penting karena pendapatan ini dilihat sebagai tolak ukur apakah daerah tersebut dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 661,52km² dan jumlah penduduk sekitar 10,57 juta jiwa yang menjadikan Jakarta sebagai tempat pusat bisnis, politik dan kebudayaan. Karena alasan tersebut bisnis hotel dan restoran di Jakarta berkembang pesat. Perusahaan dari berbagai sektor termasuk hotel dan restoran ada yang menggunakan reklame sebagai media untuk mengiklankan, menginformasikan, dan mengenalkan produk atau jasa mereka ke konsumen di Jakarta. Jumlah hotel, restoran dan reklame meningkat di DKI Jakarta diprediksi akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Dikutip dalam data web Portal Statistik Sektor Provinsi DKI Jakarta, Pada Tahun 2019 Pemasukan DKI Jakarta dari pajak sejumlah Rp 40,20 Triliun atau meningkat 7% dari tahun sebelumnya. Terdapat 8 pajak terbesar yang menyumbang peningkatan Pendapatan DKI Jakarta, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (9.62 Triliun), Pajak Kendaraan Bermotor (8.84 Triliun), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (5.72 Triliun), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (5.40 Triliun), Pajak Restoran (3.60 Triliun), Pajak Hotel (1.75 Triliun), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (1.26 Triliun) dan Pajak Reklame (1.06 Triliun). Dari Hasil tersebut diharapkan pemerintah daerah DKI Jakarta dapat memaksimalkan pajak daerah dengan baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah DKI Jakarta di Tahun 2019 yang dikarenakan oleh penerimaan pajak daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta lebih sering melakukan sosialisasi dan memaksimalkan pemungutan pajak daerah khususnya untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

KAJIAN TEORI

Pengertian Perpajakan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menuliskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Fungsi Pajak

Waluyo (2017:6) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Jenis Pajak

Resmi (2014:7) menyatakan jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- A. Menurut Golongan jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu :
 1. Pajak Langsung
 2. Pajak Tidak Langsung
- B. Menurut sifatnya jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu :
 1. Pajak Subjektif
 2. Pajak Objektif
- C. Menurut lembaga pemungutan pajak jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu :
 1. Pajak Negara (Pajak pusat)
 2. Pajak Daerah

Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) menyatakan system pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Official Assessment
2. Self Assessment System
3. With Holding System

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah berasal dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang Sah

Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018:14) “Pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada daerah unuk membiayai keperluan daerah, iuran ini bersifat memaksa dan masyarakat tidak mendapat imbalan secara langsung.”

Pengertian Pajak Hotel

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.” Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 “hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan dan jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Pengertian Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.” Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 “restoran adalah fasilitas yang menyediakan makan dan/minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, *bar*, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.”

Pengertian Pajak Reklame

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 “pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. Menurut Siahaan (2013:382), “reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum”.

Kaitan Antar Variabel

Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel adalah pemungutan kewajiban karena telah menggunakan fasilitas hotel dan menerima pelayanan hotel. Fasilitas yang hotel berikan beragam mulai dari kamar tidur untuk

menginap, bar dan café untuk meeting atau dapat dikunjungi walaupun bukan tamu menginap, ballroom untuk acara pernikahan, ulang tahun, seminar, dan acara lainnya. Karena beragamnya fasilitas yang ditawarkan membuat permintaan hotel di Jakarta meningkat dan menyebabkan penerimaan pajak hotel pun meningkat sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardan (2017) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pemungutan kewajiban karena telah menerima pelayanan yang restoran berikan. Karena beragamnya penawaran yang restoran berikan membuat permintaan restoran di Jakarta meningkat dan menyebabkan penerimaan pajak restoran pun meningkat sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian Faridotun Nikmah (2017) yang menyimpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya Pendaptan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame adalah pemungutan kewajiban atas penyelenggaraan reklame. Karena di Jakarta papan reklame dan *videotron* berada di tempat yang strategis hal ini membuat permintaan pemasangan reklame meningkat dan menyebabkan penerimaan pajak reklame meningkat sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian Vina, Rizal Effendi, dan Ratna Juwita (2013) yang menyatakan bahwa Pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin.


Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardan;2017) yang menyimpulkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iftakhur Rizqiyah;2015) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Semarang. Sehingga dapat dikembangkan hipotesis H1: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2012-2019

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Faridotun Nikmah;2017) menyimpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erwinda Dwi Maya S;2014) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Batu. Sehingga dapat dikembangkan hipotesis H2: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2012-2019

Berdasarkan penelitian (Vina, Rizal Effendi, dan Ratna Juwita;2013) yang menyatakan bahwa Pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin. Namun Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin ; 2016) yang menyatakan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Pati. Sehingga dapat dikembangkan hipotesis H3 : Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2012-2019.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersifat runtun waktu dari tahun 2012 hingga 2019 yang dianalisis dengan metode asosiatif kausal yang menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis regresi berganda dimana data diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Laporan Realisasi Pajak Daerah di DKI Jakarta periode 2012-2019.

Variabel Operasional yang digunakan adalah :

No	Nama Variabel	Simbol Variabel	Indikator
1	Pendapatan Asli Daerah	Y	Realisasi Penerimaan PAD DKI Jakarta Periode 2012-2019
2	Pajak Hotel	X1	Realisasi penerimaan Pajak Hotel di DKI Jakarta Periode 2012-2019
3	Pajak Restoran	X2	Realisasi penerimaan Pajak Restoran di DKI Jakarta Periode 2012-2019
4	Pajak Reklame	X3	Realisasi penerimaan Pajak Reklame di DKI Jakarta Periode 2012-2019

Tabel 1. Variabel Operasional

HASIL UJI STATISTIK


Statistik Deskriptif

Berdasarkan uji analisis statistic deskriptif, selama periode 2012-2019 :

- Variabel pajak hotel (X1) memiliki nilai terendah sebesar Rp.1.028.521.564.463 dan tertinggi sebesar Rp.1.768.198.141.531, rata-rata variabel pajak hotel adalah Rp.1.428.923.653.812,25 dan standar deviasi sebesar Rp.263.215.473.645,319.
- Variabel pajak restoran (X2) memiliki nilai terendah sebesar Rp.1.238.573.704.151 dan tertinggi sebesar Rp.3.615.263.427.925, rata-rata variabel pajak restoran adalah Rp.831.691.033.545, dan standar deviasi sebesar Rp.807.489.547.536,714.
- Variabel pajak reklame (X3) memiliki nilai terendah sebesar Rp.483.178.532.223 dan tertinggi sebesar Rp.1.079.492.802.701, rata-rata variabel pajak reklame adalah Rp.831.691.033.545 dan standar deviasi sebesar Rp.201.040.758.450,908.
- Variabel PAD (Y) memiliki nilai terendah sebesar Rp.22.000.000.000.000 dan tertinggi sebesar Rp.51.100.000.000.000, rata-rata variabel PAD adalah Rp.36.262.500.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp.9.777.954.431.124.277

Uji Normalitas

Pada gambar 4.1 terlihat memiliki pola grafik yang normal, titik-titik dalam grafik terlihat menyebar di sekitar grafik normal atau garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.




Gambar 1 Grafik Normal Plot

Berdasarkan hasil uji kolmogorov smirnov dalam penelitian ini diperoleh bahwa nilai Asymp Sig. (0,200) > α (0,05), sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki data sudah berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini tidak mengalami gangguan multikolinieritas, karena nilai estimasi B pada model awal (Y) sebesar 11649261701539.562 lebih besar dibandingkan dengan hasil *auxiliary regression* antar *variabel independent*.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Grafik *Grafik scatter plot*

Berdasarkan uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik pada *grafik scatterplot* mempunyai pola penyebaran yang tidak jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji gletser diperoleh bahwa nilai signifikan pada variabel pajak hotel sebesar 0.596, pajak restoran sebesar 0.681 dan pajak reklame sebesar 0.638. Ketiga variabel independen tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable independen dalam model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 1,00 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

Uji Hipotesis Analisis Berganda

Tabel 2 Hasil koefisien regresi linear berganda

Variabel terikat	Variabel bebas	Koefisien regresi	Standart error	t-hitung	sig
Pendapatan asli daerah (Y)	Pajak Hotel (X1)	-16.925	17.038	-0.993	.377
	Pajak Restoran (X2)	10.788	2.399	4.496	.011
	Pajak Reklame (X3)	28.074	17.080	1.644	.176
Konstanta			11649261701539.562		
Multiple R			.994 ^a		
R Square			.988		
Adjusted R square			.979		
F _{hitung}			110.876		
Sig F _{hitung}			.000 ^b		

Berdasarkan tabel 2 diatas , didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 11649261701539.562 - 16.925X_1 + 10.788 X_2 + 28.074 X_3 + error$$

Dari Persamaan tersebut mengandung makna :

1. Hasil persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar 11649261701539.562. Apabila kondisi variabel pajak hotel (X1), pajak restoran (X2) dan pajak reklame (X3) dianggap konstan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dihasilkan adalah sebesar 11649261701539.562
2. Nilai koefisien regresi pajak hotel (X1) sebesar 16,925 dan bernilai negatif sehingga variabel pajak hotel (X1) berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
3. Nilai koefisien regresi pajak restoran (X2) sebesar 10.788 dan bernilai positif sehingga variabel pajak restoran (X2) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
4. Nilai koefisien regresi variabel pajak reklame (X3)2 sebesar 8,704 dan bernilai positif sehingga variabel pajak reklame (X3) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Dari seluruh hasil analisa diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai t_{hitung} Pajak Hotel sebesar -0.993 lebih kecil dari t-tabel yaitu 2,571, serta sig 0.377<0.050. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak hotel mengalami kenaikan maka akan menyebabkan penurunan pada variabel pendapatan asli daerah.
2. Nilai t_{hitung} Pajak Restoran sebesar 4.496 lebih besar dari t-tabel yaitu 2,571, serta sig 0.011<0.050. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak restoran mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah.
3. Nilai t_{hitung} Pajak Reklame sebesar 1.644 lebih kecil dari t-tabel yaitu 2,571, serta sig 0.176>0.050. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak reklame mengalami kenaikan maka akan menyebabkan kenaikan juga pada variabel pendapatan asli daerah.
4. Hasil uji F menunjukkan F_{hitung} sebesar 110.876 dan didukung dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang nilainya lebih kecil dari 0.05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel (X1), pajak restoran (X2) dan pajak reklame (X3) mempunyai pengaruh stimulam terhadap pendapatan asli daerah (Y)

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian diatas penerimaan Pajak Hotel memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak hotel sehingga mereka tidak menyadari hak dan kewajibannya. Berbeda dengan penerimaan Pajak Restoran yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa pemilik restoran di Jakarta telah menyadari hak dan kewajibannya serta pemerintah mampu memaksimalkan pemungutan pajak restoran dengan sangat baik dan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta, hal ini dikarenakan pemerintah yang tidak memaksimalkan pemungutan pajak reklame.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah populasi yang diteliti hanya laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah diwilayah DKI Jakarta saja, penelitian ini hanya meneliti periode 2012-2019 saja sehingga hasilnya hanya menggambarkan situasi pada periode tersebut, variabel independen yang diuji hanya tiga pajak daerah saja yaitu, pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dan satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih lengkap, menambah sampel penelitian dan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani (2017), *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)*, November, p.124–135.
- Mardiasmo. (2018), *Perpajakan*, Edisi 19, Yogyakarta: ANDI
- Nikmah, Faridotun (2017), *Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Periode 2013-2015*, p. 60–65.
- Pujihastuti, Elly Lilis dan Muhammad Tahwin (2016), *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati*, Vol. 3, p.32–51.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti (2016), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Empat.
- Rizqiyah, I. (2015). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013)*. 27 Nov 2015.
- Siahaan, Marihot Pahala (2013), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 3, Jakarta: Rajawali

Pers.

Vina, Rizal Effendi dan Ratna Juwita (2013), *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwasin*, p.1–10.

Waluyo. (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.